

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan dan diuraikan sebagaimana tercantum dalam keseluruhan bab yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada Pasal 42 ayat (1) UU Perkoperasian yang berbunyi:  
“selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang juga berasal dari modal penyertaan.”

Maka apabila dikaitkan dengan pembahasan modal penyertaan yang terdapat pada bab sebelumnya, modal penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tersebut dipersamakan dengan *equity* atau saham, dengan kata lain kesimpulannya adalah dalam rangka mengembangkan dan memperluas jaringan usaha yang dijalankan oleh koperasi maka UU Perkoperasian memperkenankan adanya sistem investasi dalam sebuah koperasi.

2. Untuk mengetahui dasar hubungan antara KCKGP dengan para mitra dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu yang pertama tentu berdasarkan pada perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak dimana berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada beberapa mitra dari KCKGP bentuk perjanjian yang dilakukan adalah Perjanjian Kerjasama Penyertaan dan Pengelolaan Modal Usaha.

Artinya berdasarkan perjanjian ini dasar hubungan antara mitra dengan KCKGP adalah hubungan investasi atau dengan kata lain mitra sebagai pemodal dan KCKGP sebagai badan usaha.

Sedangkan apabila berdasarkan pada permohonan kepailitan yang diajukan oleh beberapa mitra dari KCKGP pada beberapa waktu yang lalu hingga menghasilkan keputusan PKPU dan berakhir pada keputusan perdamaian maka dapat dilihat bahwa dasar hubungan antara mitra dengan KCKGP juga dapat dipersamakan dengan hubungan utang piutang atau dengan kata lain mitra sebagai kreditur dan KCKGP sebagai debitur. Hal ini terkait dengan salah satu klausul yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan dan Pengelolaan Modal Usaha, dimana KCKGP mengikatkan diri dan berjanji akan mengembalikan seluruh modal pokok yang disetorkan oleh para mitra.

Untuk yang terakhir berdasarkan pada Pasal 21 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bentuk umum suatu bank salah satunya adalah koperasi, dengan kata lain koperasi sebagai badan usaha yang menawarkan jasa penghimpunan dana dengan keuntungan berupa bunga dapat dipersamakan dengan bank dan mitra sebagai pengguna jasa tersebut dapat dipersamakan sebagai nasabah yang juga dapat dipersamakan dengan seorang konsumen dari koperasi sebagai badan usaha.

3. Hingga saat ini pada bulan Juli 2015 bentuk pertanggung jawaban hukum yang sudah dilaksanakan oleh KCKGP adalah pengajuan materi perdamaian yang pada tanggal 23 Juli 2014 sudah disahkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dimana isi dari materi perdamaian tersebut adalah secara umum berisi tentang penjaminan beberapa asset dari Cipaganti *Group* untuk dikelola oleh para mitra dari KCKGP, selain itu juga disebutkan mekanisme pembayaran modal pokok yang sudah disetorkan oleh mitra dari KCKGP dan lain sebagainya. Namun berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa mitra dari KCKGP hasil perdamaian tersebut dianggap tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum, hal ini dikarenakan asset yang dijaminan oleh KCKGP sebagian besar sudah banyak yang dilelang sehingga tidak memberikan perlindungan hukum bagi para mitra, kemudian yang dalam materi perdamaian tersebut tidak disebutkan hal mengenai sanksi apabila pihak KCKGP tidak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut para mitra mencari perlindungan hukum lain dengan cara menempuh jalur pidana dengan melaporkan beberapa petinggi KCKGP kepada pihak kepolisian dengan dugaan penipuan dan penggelapan, dan hingga saat ini pada bulan Juli 2015 kasusnya masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Bandung, dan para mitra telah melaporkan kembali beberapa petinggi dari KCKGP tersebut dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tujuan

agar Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat terlibat untuk menganalisis aliran dana yang sudah disetorkan oleh para mitra kepada KCKGP karena selama kasus ini berjalan tim audit yang sudah ditugaskan untuk mencari tahu mengenai aliran dana para mitra tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, karena berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mitra dari KCKGP pihak KCKGP cenderung menutup – nutupi laporan mengenai aliran dana.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah, karena dalam koperasi diberikan izin untuk melakukan sistem investasi maka sebaiknya pihak pemerintah memberikan pengawasan khusus mengenai hal ini, karena hingga saat ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selalu memberikan pernyataan bahwa bukan kewenangan OJK dalam mengawasi jalannya sebuah koperasi, sehingga sebaiknya pemerintah membentuk badan khusus yang mengawasi jalannya koperasi terutama koperasi simpan pinjam yang bergerak di bidang keuangan atau dapat ditempuh dengan pembentukan aturan baru yang mengatur salah satu badan atau lembaga pengawasan atas kegiatan lembaga keuangan di Indonesia untuk juga mengawasi kegiatan koperasi.

Selain adanya badan pengawas dalam menjalankan sistem investasi dalam sebuah koperasi perlu juga adanya aturan mengenai sistem yang harus dijalankan, misalnya seperti pengaturan pemberian

keuntungan atau bunga karena koperasi adalah jenis badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lainnya, tujuan dari sebuah koperasi adalah mensejahterakan anggotanya dan masyarakat sehingga jangan sampai perhatian dari koperasi beralih kepada keuntungan yang harus diberikan kepada pemberi modal penyertaan karena menjanjikan bunga atau keuntungan tetap setiap bulannya sehingga tujuan mensejahterakan anggota menjadi dikesampingkan.

2. Bagi masyarakat harus lebih berhati – hati dalam melakukan investasi dalam bentuk apapun dan jangan mudah tergiur dengan keuntungan besar yang ditawarkan karena apapun jenis usahanya termasuk berinvestasi tentu selalu ada yang dinamakan dengan risiko hanya saja tinggal bagaimana sikap masyarakat sebagai investor dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin terjadi. Maka sebelum melakukan investasi harus lebih banyak dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sistem yang ditawarkan, selain itu juga ada baiknya bagi masyarakat untuk mengetahui tentang perizinan dari lembaga yang menawarkan sistem investasi yang dimaksud, hal ini juga setidaknya dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sebagai investor dalam melakukan praktik investasi.
3. Bagi koperasi sebagai pelaku usaha, dalam menawarkan jasa layanan investasi kepada masyarakat harus lebih berhati – hati, dalam hal ini pihak pelaku usaha harus mempelajari atau berkonsultasi terlebih dahulu kepada badan maupun orang – perorangan yang dianggap

paham dengan sistem investasi beserta aturan yang mengaturnya, selain itu juga salah satu bentuk kehati – hatian dari koperasi sebagai pelaku usaha dapat diwujudkan dalam bentuk pelaporan kepada mitra sebagai pemodal terkait dengan aliran dana yang merupakan modal penyertaan dari mitra, sehingga apabila dikemudian hari terjadi gal – hal yang tidak diinginkan, koperasi sebagai pelaku usaha dapat memiliki pertanggung jawaban atas dana yang menjadi modal penyertaan dari para mitra.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menarankan agar peneliti selanjutnya dapat menganalisis lebih mendalam mengenai sistem investasi dalam sebuah koperasi sesuai dengan perkembangan hukum yang terus berubah, mengingat bahwa prinsip dasar koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggota dan masyarakat jangan sampai berubah menjadi alat yang dapat digunakan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi.